

RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TERHADAP SISTEM

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
NUR KHUSNUL KHOTIMAH
103200005

Pembimbing:

Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP. 197605117 2002 121002

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

ABSTRAK

Khotimah, Nur Khusnul , 2024. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci/keywords: Pemikiran Ibn Khaldun, *Presidential Threshold*, Demokrasi Konstitusional

Presidential threshold merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan presiden, acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (*ballot*) atau hasil perolehan kursi (*seat*). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan Pemilu. Pemberlakuan *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala negara? (2) Bagaimana keterkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian pustaka yang menggunakan buku, catatan, jurnal maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan *Editing* (Pemeriksaan kembali), *Organizing* (Mengorganisir data), dan *Finding* (Melakukan analisis lanjutan).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai salah satu syarat seseorang agar bisa diajukan sebagai kepala Negara adalah ketentuan keturunan suku Quraish dan konsep *āshabiyah* , sedangkan di Indonesia adanya ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 .Adapun argumentasi yang kuat mengenai adanya relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun, yaitu Persamaan makna antara *Presidential Threshold* dengan suku Quraisy, serta *āshabiyah* dengan partai politik atau gabungan partai politik.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Khusnul Khotimah
NIM : 103200005
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG
BATAS CALON KEPALA NEGARA TERHADAP
SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Martha Eri Safira, M.H
NIP 198207292009012011

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP 197605117 2002 121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Khusnul Khotimah
NIM : 103200005
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN**

**TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DI INDONESIA**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Ponorogo, 26 April 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khusnul Khotimah

NIM : 103200005


Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TERHADAP
SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 April 2024



Nur Khusnul Khotimah

103200005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khusnul Khotimah
NIM : 103200005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN
TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Maret 2024

A 10,000 Rupiah Indonesian postage meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000" in large digits. Below the number, it says "METER POST" and "PT". The serial number "SSDALX061471707" is visible at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Nur Khusnul Khotimah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi serta dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur demokrasi.¹ Pemilu yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan transparan dan adil agar tercapainya demokrasi yang baik secara prosedural dan substansial.² Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemilu dilaksanakan pertama kali pada era Orde Lama tepatnya pada tahun 1955. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya, karena sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008: 461

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011: 1

materi (*judicial review*) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merumuskan sebuah regulasi baru yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Inilah yang selanjutnya disebut dengan istilah “*presidential threshold*”. Ketentuan *Presidential Threshold* menimbulkan perbedaan pendapat para tokoh politik. Di pihak yang menolak, *Presidential Threshold* 20 persen itu tidak rasional. Sebab angka 20 persen itu merujuk pada hasil pemilihan umum DPR dan DPD pada tahun 2014 yang sudah dipergunakan. Serta dapat menutup hak-hak partai politik kecil yang tidak sesuai dengan esensi demokrasi bangsa Indonesia, Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan.³ Di pihak yang menyetujui, 20

³ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2015), 28

persen *Presidential Threshold* itu rasional, sebab yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu partai politik atau gabungan partai politik.

Penerapan *presidential threshold* menurut putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *presidential threshold* dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal kemunculannya ialah kejayaan di bidang politik. Perkembangan sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai masa-masa jauh sesudahnya mencatat sukses yang spektakuler. Imperium-imperium Islam telah berhasil membangun landasan peradaban baru di dunia dan memainkan pengaruhnya

di bidang kekuasaan politik.⁴ Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum muslim dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menyesuaikan perkembangan zaman. Konsep pemerintahan dan negara yang digagas oleh kebanyakan ulama seperti Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah menyandarkan sumber kekuasaan adalah Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kekuasaan manusia berada dalam tanggung jawab untuk memenuhi kehendak-Nya. Dalam konteks ini, muncul sebuah respon tentang teologi politik Islam versus demokrasi. Diasumsikan teologi politik Islam menempatkan Allah sebagai kekuasaan mutlak, tetapi dalam praktek seringkali pemahaman ini “bias” karena secara *de facto* hampir semua negara Muslim menempatkan Khalifah, Sultan, dan Amir sebagai penguasa politik dan sekaligus pemegang otoritas hukum.⁵ Adanya sikap tunduk, taat, dan patuh kepada penguasa (ulil amri) berdasar kepada ketaatan penguasa terhadap hukum Allah, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa' :59)⁶

⁴ Philip K. Hitti, “*History of The Arabs*,” dalam Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi, ed. Abdul Hamid, Jurnal ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, (2015): 87.

⁵ Moh. Misbakhul Khoir, “*Kultur Arab dalam Hadis Pemimpin Negara dari Suku Quraysh*,” Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 4, No. 2, (2014): 245-250.

⁶ Al-Qur’an, 4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
 شَيْءٍ فَذُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا : ٥٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ajaran Islam, kekuasaan mayoritas dapat dibatasi, sehingga kedaulatan rakyat bermakna hak rakyat untuk mengawasi pemerintahan untuk senantiasa berada dalam batas-batas yang digariskan syariat. Masyarakat Madinah yang menjadi rujukan konsep negara Islam memiliki gagasan politik yang disebut sebagai *syura'* (musyawarah) yaitu ruang terbuka dimana siapapun berhak menyampaikan pendapatnya pada wilayah dimana syari'at tidak membatasi secara ketat. *Syura'* melebihi demokrasi dalam hal ketersediaan syari'at yang membatasi kekuasaan mayoritas yang memungkinkan tumbuhnya otoritarianisme yang berkedok demokrasi. Konsep *syura'* sangat relevan dengan demokrasi terutama pada aspek substansi, semangat penentangan tirani, dan prinsip mayoritas. Melalui konsep *syura'*, negara dalam Islam harus membuka ruang interaksi bagi

masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan partisipasi politik sebagai bagian dari ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar.⁷

Dalam politik Islam, ketentuan memilih pemimpin menjadi isu penting, Islam adalah agama sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya, seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Salah satu syarat calon kepala Negara (Khalifah) menurut Ibnu Khaldun yakni mempunyai nasab dari suku Quraisy, hal ini sesuai dengan Shahih Bukhari : 3240

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ
مِنْهُمْ اثْنَانِ

⁷ Abdul Hamid, "Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi," Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1, (2015): 88-89

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami 'Ashim bin Muhammad berkata: aku mendengar bapakku dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Senantiasa urusan (khilafah/pemerintahan) ini di tangan suku Quraisy sekalipun tinggal dua orang dari mereka"

Syarat tersebut serupa dengan ketentuan ambang batas yang diterapkan di Indonesia yakni “Pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR yang membatasi hak demokrasi warga negara secara konstitusionalitas.” Dalam buku *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun terdapat teori *ashabiyah* yang sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi ‘*ashabiyah*, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.⁸

Oleh sebab itulah peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang akan mencermati lebih dalam mengenai hubungan antara pemikiran Ibn Khaldun tentang syarat calon kepala Negara dengan sistem *Presidential Threshold* yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, dalam penelitian ini kami ingin mengangkat sebuah judul yaitu “Relevansi Pemikiran Ibn

⁸ Muh. Ilham, “Konsep ‘Ashabiyyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun”, Dalam Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1, 2016.

Khaldun tentang batas calon Kepala Negara terhadap Sistem *Presidential Threshold* menurut Demokrasi Konstitusional di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala negara?
2. Bagaimana keterkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun tentang batas calon Kepala Negara terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon Kepala Negara.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun tentang batas calon Kepala Negara terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti dalam menambah pengetahuan dan keilmuan hukum politik Islam yang berhubungan dengan ketentuan ambang batas menurut pandangan Ibnu Khaldun dan Demokrasi Konstitusioanl di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
- b. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Siyash Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang membahas tentang *presidential threshold* antara lain:

- 1) Penelitian pertama yang ditulis oleh Asrullah dengan judul “ *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia:Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme”, Tesis yang disusun pada tahun 2021 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menganalisis dan menjelaskan ketentuan *Presidential Threshold* dalam

Dimensi Konstitusi serta korelasi Ketentuan *Presidential Threshold* terhadap Penguatan Sistem Presidensial.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asrullah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) menurut Konstitusi. Adapun perbedaannya adalah Asrullah fokus pada pembahasan *Presidential Threshold* menurut norma dan paradigma konstitusi serta relevansi penerapan *Presidential Threshold* dalam upaya penguatan sistem pemerintahan presidensia, sedangkan peneliti fokus pada *Presidential Threshold* pasca putusan MK No. 70/PUU-XV/2017 dan mengkomparasikannya dengan pemikiran Ibnu Khaldun.

- 2) Penelitian kedua yang ditulis oleh Asep Wijaya Rosmini dan Poppilea Erwinta dengan judul “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia” dalam Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020. Dalam jurnal tersebut, penulis membahas mengenai urgensi dari pengaturan presidential threshold sebagai syarat pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta menganalisis konsep *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum Doktrinal, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan pendekatan konsep teori-teori.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asep Wijaya Rosmini dan Poppilea Erwinta dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ambang batas pencalonan Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah Asep Wijaya Rosmini dan Poppilea Erwinta membahas dan mengkaji secara spesifik mengenai problematika hukum penerapan *presidential threshold*, sedangkan peneliti membahas mengenai relevansi konsep *presidential threshold* dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan pemikiran Ibnu khaldun tentang pembatasan calon dalam syarat pengangkatan kepala Negara.

- 3) Penelitian ketiga yang ditulis oleh Abdul Ghoffar dengan judul “Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain” dalam Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3. Penulis membahas mengenai pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia serta penerapan aturan ambang batas dalam persyaratan calon Presiden dinegara lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparat approach*).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoffar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017

mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan perbedaannya adalah Abdul Ghoffar mengkaji ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Negara lain, sedangkan peneliti membahas mengenai relevansi *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembatasan calon dalam syarat pengangkatan kepala Negara.

- 4) Penelitian keempat yang ditulis oleh Ahmad Fadoliy, dengan judul kajian “ Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”, Skripsi yang disusun pada tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan presidential threshold pada undang-undang No. 7 tahun 2017 memiliki karakteristik hukum yang otoriter karena tujuan dibentuknya presidential threshold dengan presentase tinggi adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dan menciptakan sistem pencalonan semi tunggal dalam Pemilu serentak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris atau suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan pendekatan historis dan pendekatan undang-undang.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadoliy dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden dalam pemilu serentak di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah Ahmad Fadoliy hanya berfokus pada penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada relevansi *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibnu khaldun tentang pembatasan calon dalam syarat pengangkatan kepala Negara.

- 5) Penelitian kelima yang ditulis oleh M. Wahyul Amri dengan judul “*Parliamentary Threshold* dalam Perspektif Siyasah Syariah”, Skripsi yang disusun pada tahun 2019 Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Sunan Kalijaga. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam prinsip Siyasah Syariah dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Dengan tetap diberlakukannya ambang batas parlemen membuat calon legislatif yang sudah terpilih dari partai-partai kecil tidak lolos untuk menjadi anggota legislatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyul Amri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan perbedaannya adalah M. Wahyul Amri fokus pada Siyasah Syariah, sedangkan peneliti fokus pada Ibnu khaldun.

- 6) Penelitian keenam yang ditulis oleh Abdurrohman dengan judul “*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”, Tesis yang disusun pada tahun 2018 Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis menganalisis antara konsep pemberlakuan sistem Presidential Threshold dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianalisis bersama ketentuan pembatasan calon pemimpin menurut pemikiran Imam Al-Mawardi dalam proses pengangkatan kepala Negara.

- 7) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan perbedaannya adalah Abdurrohman membahas mengenai perspektif Imam Al-Mawardi terhadap konsep *Presidential Threshold*, sedangkan peneliti membahas mengenai perspektif Ibnu Khaldun terhadap konsep Presidential Threshold.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai

aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁹

Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti berupa penelitian menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan peneliti adalah Buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun, Buku *Presidential Threshold* karya Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, jurnal-jurnal mengenai *Presidential Threshold* dan pandangan Ibn Khaldun terkait calon Kepala Negara, serta sumber pendukung lainnya.

2. Bahan dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004: 101.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary* material. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kitab Muqoddimah, UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya. Dalam penelitian ini, meliputi buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia dan pengangkatan kepala Negara menurut Ibnu Khaldun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Dalam penelitian normatif ini, umumnya menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

b. Editing

Pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.

c. Organizing

Mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

d. Finding

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan secara historis dan perbandingan argumentasi dalam beberapa fraksi dan mendapatkan kesimpulan dengan metode deduktif, artinya memaparkan hal bersifat umum terhadap permasalahan lalu akan menuju kepada permasalahan konkret.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yg lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang digunakan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data

adalah penelitian yang menggunakan beberapa kumpulan data, teori atau peneliti untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman permasalahan penelitian ini, penulis merangkum sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab. Berikut tata cara persiapan menulis:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang suatu topik yang menjadi landasan atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai topik yang dikomunikasikan. Dalam konteks penelitian ini, latar belakang masalahnya menjelaskan mengenai permasalahan adanya ketentuan batas calon Kepala Negara. Dari konteks latar belakang tersebut, timbulnya permasalahan dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah yang bertujuan untuk mengarahkan tujuan tulisan ilmiah agar terfokus pada pembahasan tertentu.

Tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan, efektivitas penelitian adalah seperangkat kegunaan hasil penelitian, tinjauan literatur adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti, penelitian

teoritis adalah serangkaian definisi, konsep dan juga perspektif tentang masalah tersebut. Metode penelitian terstruktur yaitu proses yang harus dilalui setiap peneliti untuk mengumpulkan informasi sebelum mereka mulai menganalisis materi, dan pembahasan yang sistematis atau penjelasan deskriptif, tertulis biasanya terdiri dari awal, isi, dan akhir.

BAB II: PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KONSEP RELASI AGAMA DAN NEGARA

Berisi kajian teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori pemikiran politik Islam yakni pemikiran Ibn Khaldun mengenai ketentuan hukum yang dijadikan landasan penelitian ini. Kajian teori ini meliputi: Pemimpin dan Kepemimpinan, Demokrasi Konstitusional, *Presidential Threshold*, dan Konsep Relasi Agama dan Negara.

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG PEMBATAAN SYARAT CALON KEPALA NEGARA

Berisi mengenai biografi Ibn Khaldun yang meliputi: riwayat hidup, Riwayat Pendidikan, Riwayat Karir Politik, dan Karya tulis Ibn Khaldun. Serta membahas mengenai Pemikiran Ibn Khaldun

tentang pembatasan syarat calon kepala negara, yang meliputi: Perspektif kepala negara, syarat calon kepala negara, dan tradisi pengangkatan pemimpin dalam sejarah politik Islam.

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IBN KHALDUN TERKAIT SYARAT PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DAN KETERKAITANNYA DENGAN KONSEP *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Data yang diperoleh pada bab sebelumnya, akan dianalisis dengan menggunakan teori pemikiran politik Islam (Ibn Khaldun) untuk menjawab rumusan masalah yaitu pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala negara dan keterkaitannya dengan sistem *Presidential Threshold* menurut Demokrasi Konstitusional di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan rangkuman penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB II

PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN, DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, *PRESIDENTIAL THRESHOLD*, DAN KONSEP RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut “*leader*”. Dari kata dasar *leader* berarti pemimpin. Akar katanya (*lead*) terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan, adapun makna *LEAD* adalah:

1. *Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan..
2. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya.
3. *Advice*, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.
4. *Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.¹

Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan memaksa orang lain agar ia ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang bisa mencapai suatu maksud atau tujuan

¹ Kementerian Keuangan, Pemimpin dan Kepemimpinan Kita, Dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita.html#:~:text=Pengertian%20pemimpin,lebih%2C%20baik%20organisasi%20maupun%20keluarga> diakses pada 22 April 2024

tertentu..² Menurut E. Mulyasa gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya.³ Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya dapat diterangkan sebagai tiga aliran teori, yakni:

1. Teori Genetis (Keturunan)

Inti dari teori genetis menyatakan bahwa “*leader are born and not made*” (pemimpin itu dilahirkan bakat bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini menengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan bagaimana pun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, kelak ia akan muncul sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis, pandangan inti tergolong pada pandangan fasilitas atau determinitas.

2. Teori Sosial

Inti aliran teori sosial ini ialah bahwa “ *leader are made and not born*” (pemimpin itu dibuat/ dididik bukan kodrat). Jadi teori ini kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini menengahkan pendapat yang

² Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1984: 1.

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004: 107.

mengatakan bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

3. Teori Ekologis

Teori ekologis ini pada intinya menekankan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan teori yang paling mendekati kebenaran. Sehingga demikian, penelitian yang jauh lebih dalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok pemimpin yang baik.⁴

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tergolong sebagai pemimpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya. Pengembangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus

⁴ Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012: 51-53.

dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas
2. Bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan
3. Berwibawa dan memiliki daya tarik
4. Sehat jasmaniah maupun rohaniah (fisik maupun mental)
5. Kemampuan analistis
6. Memiliki daya ingat yang kuat
7. Mempunyai kapasitas integratif
8. Keterampilan berkomunikasi
9. Keterampilan mendidik
10. Personalitas dan objektivitas
11. Jujur.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia

4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
12. Terdaftar sebagai pemilih.
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
17. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
18. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Adapun untuk dapat mencalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden juga harus diusulkan oleh Partai Politik dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Pemilu.

B. Demokrasi Konstitusional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁵ Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

a) Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Presss, 2005: 241.

kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b) Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

d) Henry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

e) Hans Kelsen,

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln

yang mengatakan, Demokrasi adalah “*government of the people, by the people and for the people*”. Yang artinya ada tiga unsur sentral demokrasi sabagai suatu bentuk pemerintahan yaitu : pemerintahan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan masyarakat/rakyat.⁶

Dilihat dari segi sejarah, demokrasi konstitusional berkembang pada abad 19, demokrasi konstitusional sama dengan negara yang menganut konstitusionalisme atau sebuah gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Miriam Budiardjo tujuan dari semua itu adalah untuk menggagas tentang cara membatasi kekuasaan Pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.⁷

Salah satu ciri dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa ”sifat pemerintahan yang pasif”, artinya Pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya

⁶ Rio Armanda A. dan Fitri Julianti, Pendidikan Kewarganegaraan, (Pangkalpinang: UBB Pres, 2013), 125.

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008: 56-57.

menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.⁸ Model demokrasi konstitusional pada dasarnya adalah model demokrasi yang menekankan pada lembaga perwakilan dan prosedur konstitusional. Dalam perspektif yang lebih bersifat horisontal, gagasan demokrasi konstitusional yang berdasarkan hukum mengandung prinsip-prinsip pokok, yaitu :

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip Negara hukum ;

⁸ Syafnil Effendi, "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah," Jurnal Konstitusi Vol. X, No. 1, (2011): 75.

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme "*judicial review*" oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif;
10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas;
dan
11. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara.⁹

Paham kedaulatan yang dalam implementasinya berbentuk demokrasi menjadikannya sebagai sebuah paham bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan peraturan. Prinsip inilah akhirnya mematrikan paham

⁹ PSK-FH UMM, 2009 Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.

pengaturan (regulasi) dengan demokrasi yang pada akhirnya bermuara kepada demokrasi berdasarkan hukum atau demokrasi konstitusional. Jika demokrasi konstitusional terwujud maka perhelatan demokrasi yang berbentuk pemilihan umum (pemilu) juga akan terjamin dilakukan secara konstitusional pula.

C. Presidential Threshold

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.¹⁰

¹⁰ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017: 61.

Istilah *presidential threshold* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni “*Presidential*” dan “*Threshold*”. Secara etimologi kata *Presidential* bermakna “mengenai presiden” sedangkan kata *Threshold* berasal dari bahasa Inggris yang berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai, “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.¹¹

Presidential threshold merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan presiden, acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (*ballot*) atau hasil perolehan kursi (*seat*). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan Pemilu.¹² Pemberlakuan *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan.

Konstitusi Negara Indonesia telah beberapa kali diubah berdasarkan semangat reformasi bangsa Indonesia. Adapun beberapa landasan yuridis yang mengatur mengenai *presidential threshold* antara lain:

¹¹ Kemendikbud, Ambang Batas. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS> diakses pada 30 Oktober 2023.

¹² Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009: 19.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan terkait dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat diatur pada amandemen ke-3. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ini tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden/presidential threshold, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Konstitusi Negara kita memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi muatan tersebut. Kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuat ketentuan *Presidential Threshold*. Ini merupakan kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebuah pertimbangan bahwa demi terciptanya sistem presidensial yang kuat dan efektif maka persyaratan pengajuan presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah suara sah

nasional ini menjadi diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bukti legitimasi dari rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum pertama yang dibuat untuk mengatur tentang mekanisme pilpres sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Dalam pasal 5 ayat (4) merumuskan sebuah regulasi baru bahwa partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat (*electoral treshold*) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR. Berdasarkan ketentuan undang-undang inilah kemudian dilaksanakan pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum kedua yang dibuat untuk menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan *presidential threshold* dalam undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tertera dalam Pasal 9 yang berbunyi; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Undang-undang ini dijadikan landasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sekaligus tahun 2014.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Instrumen hukum yang sempat menuai polemik terkait *presidential threshold* (ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan terfregmen dalam beberapa buku, yakni; Buku kesatu tentang

Ketentuan Umum, Buku kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, serta Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku Keenam Penutup.

Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur secara gamblang dalam Pasal 221 – Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 221 : *Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

Pasal 222 : *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan*

perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223 : (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan, (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

5. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Pada tanggal 5 September 2017, Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 September 2017. Inti dari permohonan pemohon adalah menguji ketentuan-ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun alasan yuridis yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sistem Presidensial akan menguat, dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya *presidential threshold*.
- c. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 akan digunakan dua kali, yakni tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum Serentak).
- d. Dalam waktu lima tahun itu diasumsikan bahwa peta kekuatan politik akan mengalami perubahan.

- e. Terdapat kecenderungan yang kuat, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu dan dalam pemilihan anggota-anggota DPR dan DPRD mereka akan memilih partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih.
- f. Bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Nomor 70/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018 dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum yang diajukan oleh Mahkamah dalam putusan ini, terkait diberlakukannya ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu masih tetap dinyatakan konstitusional atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tegas putusan mengisyaratkan bahwa pengaturan *Presidensial Threshold* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersamasama

Presiden untuk mengatur mengenai persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilu serentak.

Pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem berpendapat bahwa ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen atau presidential threshold yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. MK juga sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem, dan memerintahkan untuk mengubah ketentuan ambang batas tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi tersebut sebaiknya juga dirampungkan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Namun, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4% tersebut masih

konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR 2024.¹³

D. Konsep Relasi Islam dan Negara

Permasalahan mengenai hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya tahun 20-an. Yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam Negara.¹⁴ Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.¹⁵ Lazimnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar agama. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.¹⁶ Meskipun Islam diyakini

¹³ @indotoday, “MK Kabulkan Gugatan soal Ambang Batas Parlemen 4 persen, Perintahkan Revisi Pemilu” Instagram, 29 Februari 2024, <https://www.instagram.com/p/C37TT1bJpz3/?igsh=MW1xNzFlc2FqbG1uMA> diakses pada Maret 18, 2024,

¹⁴ Lukman Santoso Az, “Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto” *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2, (2016): 386.

¹⁵ Edi Gunawan, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam”, *Jurnal Volume 11*, Nomor 2 (2017): 107.

¹⁶ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 8.

memberi pedoman bagi segala aspek kehidupan, khususnya mengenai ketatanegaraan atau politik, ternyata hubungan antara agama dan negara dalam Islam kaya akan penafsiran. Dalam Islam, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara ternyata masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan para ahli. Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, antara lain:

1) Paradigma Sekularistik

Paradigma yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah 'Ali Raziq dan Thaha Husein.

2) Paradigma Formalistik (Integralistik)

Paradigma formalistik memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem

politik. Tokoh-tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Abu al-A'la al-Maududi.

3) Paradigma Substansialistik (Simbiotik)

Dalam paradigma substansialistik, agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Tokoh yang termasyhur dalam paradigma ini adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Husein Haikal.

Dalam realitas sosial politik, berbagai upaya telah dicari untuk menemukan format yang tepat bagaimana memosisikan keduanya, Indonesia sebagai sebuah negara yang rakyatnya memiliki semangat beragama yang tinggi, seringkali digoyang tidak hanya gelombang pasar global, melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berkewajiban mengatur kehidupan beragama. Pengakuan terhadap persoalan agama juga dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang menyebutkan bahwa agama-agama yang diakui oleh pemerintah antara lain Islam, Kristen,

Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Berdasarkan pernyataan para tokoh agama di Indonesia, makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila sama sekali bukan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda dalam suatu Negara. Secara filosofis, prinsip dasar Negara berdasar pada Pancasila sila ke-1 yang berarti setiap warga Negara bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Secara yuridis, Pancasila sila ke-1 merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif, sehingga menjadi pangkal tolak bagi tata tertib hukum positif di Indonesia.¹⁷



¹⁷ Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, “Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), 127-128.

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG PEMBATAAN
SYARAT CALON KEPALA NEGARA

A. Biografi Ibn Khaldun

1. Riwayat Hidup Ibn Khaldun

Nama lengkap Ibn Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khaldun. Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada Ramadhan 732 H/ 1332 M.¹ Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf wow (و) dan nun (ن) dibelakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun.² Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan Hijriyah) di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil,

¹ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun*, terj. Isma Soekoto, Ahmad Baiquni (Bandung: 2017), 17.

² Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 67.

sekitar kota Fusthath, tempat keberadaan madrasah al-Qamhiah dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat.³

Ayah Ibn Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad, yang wafat pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak. Ketika itu Ibn Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya disampaikan kepada seorang sahabat Nabi bernama Wayl ibn Hujr salah seorang cucu Wayl, Khalid ibn Utsman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di awal abad ke-3 H (9 M). Anak cucu Khalid membentuk satu keluarga yang besar dengan nama Banu Khaldun. Dari Bani inilah nama Ibn Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota Qarmunah di Andalusia. Keluarga Khaldun (Banu Khaldun) dapat dirunut asal usulnya ke Seville di Andalusia. Leluhur Ibnu Khaldun bermigrasi ke Tunisia sekitar pertengahan abad ke-13 setelah kemenangan Raja Ferdinand III, putra Alfonso, Raja Galicia, pada masa Reconquista. Dirunut lebih ke belakang lagi, keluarga Khaldun melacak jejak asal-usul mereka ke seorang Arab suku Yaman dari Hadramaut. Menurut seorang ahli silsilah yang dikutip oleh Ibnu Khaldun, garis keluarga Khaldun bersambung dengan Wa'il bin Hujr, seorang sahabat Rasul. Keluarga Khaldun merupakan keluarga ternama dari kalangan politisi dan ilmuwan pada Dinasti Umayyah, al-

³Ibid, 75.

Murabitun, dan al-Muwahhidun di Andalusia hingga akhir pertengahan abad ke-11. Akhirnya, mereka menetap di Tunisia, tempat Ibnu Khaldun dilahirkan. Ayahnya, Muhammad Abu Bakr, mematahkan tradisi keluarga dengan keluar dari dunia politik dan melanjutkan kehidupannya sebagai peneliti hingga wafatnya pada masa Wabah Sampar pada tahun 1348 M.⁴

Secara umum kehidupan Ibn Khaldun dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu: fase kelahiran, perkembangan, dan studi.

- a. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia dua puluh tahun, yaitu dari tahun 732 H/1332 M hingga tahun 751 H/1350 M. Fase ini dilaluinya di Tunisia.
- b. Fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Magrib dan Andalusia, yaitu dari tahun 751 H/1350 M sampai tahun 776 H/1374 M.
- c. Fase kepengarangan, ketika berpikir dan berkompetensi di Benteng Ibn Salamiah milik Banu Arif, yaitu sejak tahun 776 H/ 1374 M sampai 784 H/1382 M.
- d. Fase mengajar dan bertugas sebagai Hakim Negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 H/1382 M sampai wafatnya tahun 808 H/ 1406 M.⁵

⁴ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun*, terj. Isma Soekoto, Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2017), 2.

⁵ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-140.

Ibn Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang sekarang ini terdiri Negara-negara Tunisia, Aljazair dan Maroko, serta Andalusia yang terletak diujung selatan Spanyol. Pada zaman itu kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan itu atau sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lain, atau dari satu cabang dinasti ke cabang lain dari dinasti yang sama. Kenyataan tersebut sangat mewarnai kehidupan termasuk karier Ibn Khaldun. Dia sering berpindah jabatan dan berganti tuan dan pergantian tuan itu tidak selalu dilakukannya karena terpaksa. Tidak jarang dia bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti lain, atau cabang satu dinasti ke cabang lain dari dinasti yang sama, dengan sukarela dan berencana berdasarkan perhitungan untung rugi pribadi. Dengan kata lain, Ibn Khaldun telah membawa pula suasana politik yang sulit dengan perebutan kekuasaan itu, dan melibatkan diri sebagai pemain dalam percaturan politik dikawasan itu.⁶ Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir. Pada 25 Ramadhan 808 H atau 19 Maret 1406 M.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : UI-Press, 1993), 91.

Ibn Khaldun meninggal pada usia 74 tahun di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo.⁷

2. Riwayat Pendidikan Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun antara 1332 sampai 1350 M. Seperti halnya tradisi kaum muslim pada waktu itu, ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Hal ini dapat dihami karena Muhammad ibn Muhammad, ayah Ibn Khaldun adalah seorang yang berpengetahuan agama yang tinggi. Namun sangat disayangkan, pendidikan Ibnu Khaldun yang diterima dari ayahnya ini tidak dapat berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349 M. Akibat terserang wabah *The Black Death* atau wabah Sampar. Kematian ayahnya ini, selain merupakan suatu kesedihan bagi Ibnu Khaldun, tapi juga membawa kesan tersendiri. Semenjak kematian ayahnya Ibnu Khaldun mulai belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab. Dari sinilah Ibnu Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang tidak menggantungkan diri kepada keluarganya.⁸

⁷ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003), 53.

⁸ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003), 36

Ibn Khaldun belajar dengan ayahnya, dengan cara membaca dan menghafal al-Quran. Dia fasih dalam *qiraah sab'ah* (tujuh cara membaca al-Quran). Dia memperlihatkan perhatiannya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran Tafsir, Hadist, Fiqh, dan Gramatika bahasa Arab yang diambilnya dari sejumlah guru yang terkenal di Tunisia. Waktu itu Tunisia merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Kemudian secara khusus ia mendalami ilmu Hadis dan Fiqh Mazhab Maliki, di samping ilmu bahasa, sastra, mantik dan filsafat. Ibnu Khaldun belajar menghafal Al-Qur'an dan mempelajari berbagai gaya pembacaan dan penulisan Al-Qur'an. Beliau juga mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis Rosul, dan puisi. Ia mempelajari hadis dari Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Jābir bin Sultān al-Qaisi al-Wadiyāshi, otoritas hadis terbesar di Tunisia, yang menganugerahkan *ijāzah* lisensi kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ia menerima *ijāzah* dari guru-guru lain, termasuk beberapa sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia setelah pendudukan Ifriqiyah oleh Sultan Mariniyun, Abū al-Hasan, pada 748 H/1347 M.⁹

Pada tahun 1354 M, Ibn Khaldun ikut serta hijrah mengikuti sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah penyakit tersebut dan telah lebih dulu hijrah menuju Fez di Maroko pada tahun 1349 M.

⁹ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun*, terj. Isma Soekoto, Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2017), 17

Selanjutnya, beliau kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada di Maroko. Adapun gurunya di Maroko adalah Muhammad bin al-Saffar, Muhammad bin Muhammad al-Maqqari, Muhammad bin Ahmad al-‘Alawi, Muhammad bin Abdul Salam, Muhammad bin Abdul Razaq, Muhammad bin Yahya al-Barji, Ibnu al-Khatib, Ibrahim bin Zarrar, dan Abdul Barakat Muhammad al-Ballafiqi.¹⁰

Dalam karya yang berjudul *al- Ta’rif*, Ibn Khaldun menyebutkan beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya. Di antaranya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Sa’d al-Anshari dan Abu al-Abbas Ahmad Ibn Muhammad al- Batharni dalam ilmu qira’at, Abu Abdillah Ibn al-Arabi al-Hashayiri dan Abu al-Abbas Ahmad Ibn al-Qashar dalam ilmu gramatika Arab, Abu Abdillah Muhammad Ibn Bahr dan Abu Abdillah Ibn Jabir al-Wadiyasi dalam ilmu sastra, Abu Abdillah Ibn Abdillah al-Jayyani dan Abu Abdillah Ibn Abd al-Salam dalam ilmu fiqh, Abu Muhammad Ibn Abd al-Muhaimin al-Hadhrami dalam ilmu hadits, Abu al-Abbas Ahmad al-Zawawi dalam ilmu tafsir dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili dalam bidang ulum aqliyyah, seperti filsafat, logika dan metafisika. Di samping disiplin-disiplin ini, Ibn Khaldun juga tertarik untuk mempelajari ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Diantara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad Ibnu

¹⁰ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 1999), 37

Sulaiman Al-Satti Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadist). Pada usia 20 tahun, Ibn Khaldun berhasil menamatkan pelajarannya dengan memperoleh berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba ilmu.¹¹

3. Riwayat Karir Politik Ibn Khaldun

Pada pertengahan abad ke-14, Tunisia diperintah oleh Dinasti Hafsiyun. Berdasarkan hukum, Sultan Abū Ishāq merupakan raja, tetapi figure yang mengendalikan urusan Negara adalah seorang Kepala Staf Istana yang berpengaruh kuat, yakni Abū Muhammad Ibn Tafragin. Ibnu Tafragin menunjuk Ibn Khaldun untuk menjabat sebagai sekretaris. Ibn Khaldun bertugas menulis “ungkapan puji syukur kepada Tuhan” di antara Basmallah serta menulis naskah dokumen resmi. Seandainya Ibn Khaldun puas dengan penugasan ini, ia mungkin bakal menetap di Tunisia dengan harapan dinaikkan jabatannya menjadi lebih tinggi dan karenanya tidak akan pernah menulis *magnum opus*, *Muqaddimah*, tetapi ternyata ia jauh lebih puas. Ia merindukan pendidikannya di bawah al-Abili dan guru-guru lain. Setelah al-Abili pergi, ia bosan dan kehilangan kegiatan ilmiah. Ia bertekad kuat kembali bergabung bersama al-Abili.

¹¹ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003), 37-39

Kesempatan itu datang ketika ia dipanggil menghadap Sultan di istananya (Fez) pada 755 H/1354 M. Ia diangkat sebagai penasihat ilmiah, dan di kemudian hari ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan lain. Yang menarik, Ibnu Khaldun mengaku bahwa penunjukan-penunjukan tersebut tidak menarik hatinya karena itu semua bukan kedudukan yang dicita-citakan oleh para leluhurnya. Namun, yang membuatnya senang adalah ia sering bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan Maghribi dan Andalusia yang berkunjung ke istana.

Pengenalan Ibn Khaldun dengan gejolak kehidupan politik bertumbuh pada masa-masa itu. Ia menyaksikan apa yang terjadi pada Sultan Abū Inān. Ibnu Khaldun memiliki hubungan dekat dengan penguasa al-Muwahhidun dari Bougie yang dimakzulkan, Muhammad, yang dipenjara di Fez. Sultan Abū Inān jatuh sakit menjelang akhir 757 H/1365 M, dan Ibn Khaldun berkomplot membantu Muhammad untuk melarikan diri dan merebut kembali kekuasaannya. Mengetahui rencana tersebut, Abū Inān menangkap dan memenjarakan Ibnu Khaldun pada 758 H/1337 M. Ia menulis sebuah syair pujian untuk Sultan yang ditanggapi oleh Sultan dengan gembira dan berjanji membebaskannya. Namun, Sultan wafat akibat sakitnya. Janji untuk membebaskannya dilaksanakan oleh Perdana Menteri dalam kabinet Abū Inān.

Tidak lama setelah dibebaskan, Ibn Khaldun terlibat dalam komplotan lain. Abū Sālīm dideportasi ke Andalusia bersama saudara laki-laknya karena Abū Inān yang berhasil merebut kekuasaan dari ayah mereka. Pada saat yang sama, Mansūr bin Sulaimān berhasil merebut kekuasaan dari Perdana Menteri Al-Hasan. Ibnu Khaldun mengambil kesempatan untuk berbalik kubu, dan menerima jabatan sebagai sekretaris al-Mansūr. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama, karena Abū Salim meminta bantuan kepada Ibn Khaldun untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai pemimpin. Abū Salim berhasil merebut kembali tahta ayahnya pada pertengahan Sya'ban 760 H/1359 M, Ibn Khaldun diangkat menjadi sekretarisnya. Sekitar dua tahun kemudian, Ibnu Khaldun ditunjuk sebagai *mazālim*, sebuah jabatan kehakiman yang berurusan dengan berbagai pengaduan dan kejahatan yang tidak tertangani oleh syariah.

Pada awal 764 H/1362 M, Ibn Khaldun mengirimkan istri dan anak-anaknya untuk tinggal bersama keluarganya di Konstantin, sedangkan ia melanjutkan perjalanan ke Andalusia, karena terjadi perseteruan dan persekongkolan di Fez. Pada 765 H/1363 M, ia diutus sebagai duta besar untuk menghadap raja Kristen di Castille, Pedro *the Cruel*. Ibn Khaldun menulis tentang jejak-jejak Banu Khaldun untuk pertama kalinya. Pada pertengahan 766 H/1365 M, Ibnu Khaldun dipanggil oleh Muhammad ke Bougie untuk menjadi kepala staf istana, sebuah jabatan yang menangani

urusan Negara dan hubungan sultan dengan rakyatnya. Ibn Khaldun kembali pindah ke Andalusia pada musim semi 776 H, karena terjadi permusuhan antara Fez dan Granada. Ibnu Khaldun sudah enggan terlibat dalam urusan politik dan memutuskan untuk berhenti dalam urusan politik.

4. Karya Tulis Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun adalah seorang aktivis dan pemikir politik yang menghabiskan hampir seluruh umurnya dalam pertarungan dan petualangan politik dalam berbagai bentuknya pada kurun waktu dan di bagian dunia di mana ia hidup. Wilayah yang di jelajahnya terbentang mulai dari kota Sevilla di Spanyol sampai kekota Damaskus di Suriah, terutama Afrika Utara bagian Barat, pada penggal pertama dari kehidupannya, dan kemudian di Mesir pada bagian terakhir kehidupannya sampai ia meninggal dunia. Selain sebagai seorang aktivis politik, ia juga seorang pemikir dan pengamat ilmu pengetahuan yang memiliki analisis yang amat tajam. Meskipun Ibn Khaldun hidup pada masa dimana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, namun Ibnu Khaldun mampu tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif dan melahirkan pemikir-pemikir besar melalui karya-karyanya. Pada masa pendidikannya di Maroko, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Banyak buku dan karya-karya ilmiah yang dihasilkan, namun karya-karya tersebut umumnya sangat sulit dilacak karena tidak dijelaskan dalam

Muqaddimah dan hanya terdiri dari buku-buku kecil saja.¹² Berikut beberapa karya Ibn Khaldun yang dibahas para ahli sampai saat ini:

- 1) Kitab *Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi, Ayyam AlArab wa al-Ajam wa Al-Barbar, wa Man Asharahum min Dzawi AlSulthan Al-Akbar* (Kitab contoh-contoh dan rekaman tentang Asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar dan orang-orang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar).

Karena judulnya yang terlalu panjang, maka orang sering menyebutnya dengan Kitab al-Ibar atau Tarikh Ibn Khaldun. Ibarah adalah kata kunci yang secara tidak langsung memuat beberapa isyarat dan petunjuk tentang teori sejarah Ibn Khaldun. Kitab al-Ibar tidak saja menjadi penghubung antara sejarah dan hikmah (filsafat), tapi juga merupakan proses perenungan sejarah dengan tujuan untuk memahaminya agar dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Kitab al-Ibar atau Tarikh Ibnu Khaldun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan (*al-Muqaddimah*) yang membahas tentang manfaat histeografi, bentuk-bentuk histeografi dan beberapa kesalahan para sejarawan.

¹² Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 1999), 40

- b. Buku pertama yang berisi tentang peradaban (*umran*) dan berbagai karakteristiknya, seperti kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan.
- c. Buku kedua yang mencakup uraian tentang sejarah bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengannya, seperti bangsa Nabi, Suryani, Persia, Israel, Qibti, Yunani, Romawi, Turki dan Franka.
- d. Buku ketiga menguraikan sejarah bangsa Zanatah, khususnya kerajaan dan Negara-negara di Afrika Utara (Maghribi).

2) Kitab Muqaddimah

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab al-‘Ibar yang membahas mengenai masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti: pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab al-‘Ibar. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibn Khaldun. Pokok-pokok pembahasan di dalam kitab

Muqaddimah dibagi menjadi enam bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum.
- b. Bab kedua membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka.
- c. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara luas mengenai negara, kedaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.
- d. Bab keempat membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
- e. Bab kelima membahas berbagai hal tentang sisi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal

didalamnya juga diterangkan tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti pertanian, pembangunan, pertenunan, kebidanan, dan pengobatan.

- f. Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab.¹³

3) Kitab *Al-Tārif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Garban wa Syarqan*

Autobiografi Ibn Khaldun atau biasa di sebut dengan *al-Ta'rif* berisi catatan riwayat hidup Ibn Khaldun sejak masa mudanya sampai akhir hidupnya. Pada awalnya memang *al-Tarif* ditulis Ibn Khaldun sampai tahun 1395 M. Sebagai lampiran kitab *al-Ibar*, tetapi kemudian disempurnakan isinya dengan berbagai peristiwa yang dialami beliau sampai tahun 1405 M. Satu tahun sebelum kematiannya. oleh karena itu, otobiografi ini memuat hampir semua peristiwa yang dialami Ibn Khaldun selama hidupnya. Di dalam *al-Tārif*, Ibn

¹³ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqodimmah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar , 2011), 109.

Khaldun tidak hanya meriwayatkan kehidupan pribadinya, tetapi juga meriwayatkan kehidupan orang-orang penting yang erat hubungannya dengan riwayat hidupnya. Selain itu, *al-Tārif* juga dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, surat-surat yang pernah dirangkai oleh Ibn Khaldun. Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, Ibn Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lain yang tidak kalah pentingnya. Menurut Ibn al-Khathib, Ibnu Khaldun telah menulis sebuah komentar tentang Burdah karya al-Bashairi, membuat outline tentang logika dan aritmetika, beberapa resume tentang karya-karya Ibnu Rusyd dan sebuah komentar tentang ushul Fiqh karya Ibn al-Khathib sendiri. Akan tetapi, karya-karya tersebut kini tidak dapat dilacak keberadaannya. Kemungkinan besar karya-karya itu ditulis Ibn Khaldun sebelum menyusun Kitab al-Ibar, al-Muqaddimah dan Al-Tarif, karena Ibn Al-Khathib bertemu dengan Ibnu Khaldun ketika berada di Granada. Sementara itu, masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan, yaitu sebuah Ikhtisar atas karya Fakhruddin al-Razi yang berjudul *al-Muḥashshal*. Ikhtisar yang di tulis Ibn Khaldun dengan tangannya sendiri ini diberi judul *Lubab al-Muḥashshal Fi*

Ushul al-Din. Menurut Lakhsassi, Ikhtisar ini merupakan karya pertama Ibnu Khaldun, karena ditulisnya pada usia 19 tahun sewaktu ia berada di Tunisia. Karya satunya lagi adalah *Syifa al-Şail Fi Tahdzib alMasa'il* yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez. Kedua karya ini dianggap oleh Majid Fakhry sebagai karya-karya besar Ibn Khaldun.¹⁴

B. Pemikiran Ibn Khaldun tentang pembatasan syarat calon Kepala Negara

1. Perspektif Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun

Kedudukan Kepala Negara timbul dari keharusan hidup bergaul bagi manusia, dan didasarkan kepada penaklukan dan paksaan. Masyarakat memerlukan pemimpin untuk mengatur hubungan antar manusia, melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat agresifitas. Maka, pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ibn Khaldun berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Harus mengawasi sistem kerja aparatnya dan selalu memiliki informasi mengenai aparatnya.

¹⁴ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003), 66-68.

- c. Harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan rakyatnya dan berusaha untuk memenuhinya.
- d. Harus merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban yang nantinya akan dipertanggungjaabkan di hadapan Tuhan.

Menurut Ibn Khaldun, pemimpin dan Negara hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat banyak, sebab kemenangan atau terhindarnya dari kekalahan berada di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat dan memiliki anggota-anggota yang lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.¹⁵ Suatu Negara harus dibarengin dengan *ashabiyah* karena sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu Negara. Ibn Khaldun menempatkan istilah *ashabiyah* menjadi dua pengertian, yakni: Pertama, bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Kedua, bermakna negatif yang menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek

¹⁵ Aldo Andrian, Studi Komparataif Konsep Kepemimpinan Ibnu Khaldun dan Imam Al-Mawardi, *Tugas Akhir* (Semarang: UNISSULA, 2021), 63.

kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan, krisis, dan gejala sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan *āshabiyah* dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibn Khaldun memberikan nasehat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya sebagai berikut:

- a. Kekuatan penguasa tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi Syari'ah.
- b. Syari'ah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa .
- c. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat
- d. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan.
- e. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan.
- f. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan.
- g. Keadilan adalah kriteria (al-mizan) Allah menilai hamba-Nya.
- h. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan.¹⁶

2. Syarat Calon Kepala Negara menurut Ibn Khaldun

Syarat-syarat calon kepala Negara menurut Ibn Khaldun yakni:

¹⁶ Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun," *Jurnal politik Profetik*, Volume 04 No. 1 (2016), 10.

a. Pengetahuan

Seorang kepala Negara hanya akan dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT apabila dia menguasai hukum-hukum itu. Yang tidak dia ketahui, tidak akan dapat dikemukakannya secara tepat. Pengetahuannya akan memuaskan apabila dia mampu mengambil keputusan secara bebas (*mujtahid*).

b. Keadilan

Sifat keadilan perlu dimiliki seorang kepala Negara merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain. Maka sangat utamalah kiranya jika keadilan menjadi prasyarat seorang kepala Negara. Tidak ada perbedaan mengenai kenyataan bahwa keadilan akan lenyap oleh sikap yang membiarkan berlakunya tindakan terlarang dan yang serupa dengannya.

c. Kesanggupan

Seorang kepala Negara bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan sedia pergi berperang. Dia harus mengerti cara berperang, dan sanggup mengemban tanggungjawab untuk mengerahkan umat menuju peperangan. Dia juga harus tau tentang solidaritas sosial dan diplomasi. Dia harus cukup kuat untuk melaksanakan tugas politik. Semua itu harus dia miliki supaya dia mampu melakukan fungsinya melindungi agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum

d. Kebebasan pancaindra dan anggota badan

Bebasnya pancaindra dan anggota badan dari cacat atau kelemahan seperti gila, buta, bisu atau tuli dan kehilangan anggota badan yang mengganggu kesanggupan bertindak seperti hilang tangan, kaki atau testikel, semua itu dijadikan prasyarat karena kekurangan demikian berpengaruh pada kemampuan bertindak.

e. Keturunan Quraisy

Prasyarat keturunan Quraisy didasarkan kepada ijma' para sahabat pada hari Saqifah (lahirnya rasyidun dengan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama bagi umat Islam).¹⁷ Jika keturunan Quraisy berkuasa, mereka akan sanggup menyuruh manusia melakukan apa saja sekehendak mereka. Mereka tak khawatir akan munculnya orang yang menentang mereka, atau kelak akan timbul perpecahan . Dengan kekuasaan yang ada, mereka sanggup melenyapkan perpecahan dan menyisihkan siapa saja dari sisinya. Keturunan Quraisy dijadikan satu prasyarat calon kepala Negara dimaksudkan untuk melenyapkan perpecahan dengan bantuan solidaritas dan superioritas.¹⁸

3. Tradisi Pengangkatan Pemimpin dalam Sejarah Politik Islam

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986), 238-239.

¹⁸ Ibid, 242.

Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya seorang Rasul seperti rasul-rasul lain. dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepadanya.¹⁹ Tetapi tidak diragukan bahwa Nabi dalam karirnya mengemban risalah, berada dalam percaturan politik. Misalnya, mengadakan kontak dengan Negara kerajaan lain, mempersiapkan pasukan perang, memberlakukan peraturan untuk kerukunan orang banyak, dan lain-lain, kendati bersifat sederhana bila diukur dengan kacamata sekarang. Tidak terdapat satu ayat Alquran pun yang menyebut apalagi memerintah Nabi menjadi seorang kepala negara. Dengan demikian, keberadaan Nabi sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai kepala negara melalui proses penunjukan dan kesepakatan orang banyak. Seolah ketika itu ada penyerahan kekuasaan diri dari peserta bai'at kepada Nabi yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik proses ini disebut "kontrak sosial".²⁰ Dalam literatur Suni ditemukan beberapa cara dalam mengangkat seorang pemimpin sebagai berikut:

- a) Pengangkatan dengan cara memilih seorang yang dianggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang lebih dikenal dengan *bay'at ahl hall wal 'aqd*.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. (Jakarta: UI Press, 1984), 97.

²⁰ Sabine. G.H., "A History of Political Thought," dalam *Sejarah Politik Islam*, ed. Muh.Zuhri, Jurnal Tarjih, Edisi ke-3, (2002), 3.

Bay'at seperti yang digambarkan Ibn Khaldun adalah satu pernyataan yang dilakukan suatu komunitas masyarakat kepada seseorang untuk senantiasa taat kepadanya.²¹ Dalam sistem pengangkatan presiden akan lebih ideal bila diserahkan saja sepenuhnya kepada orang-orang yang memang tidak diragukan integritasnya dalam hal berbangsa dan bernegara yang dalam bahasa fikih disebut ahl hall wal 'aqd. Al-Mawardi menjelaskan tiga syarat yang mesti dimiliki oleh seorang ahl hall wa al-'aqd.

Pertama, Memiliki tutur kata yang baik, dapat dipercaya, selalu merasa cukup, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, menghindarkan diri dari sesuatu yang meragukan, dapat dipercaya kejujurannya baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah dan tidak pernah terlepas dari norma-norma atau perangai yang terpuji baik menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat.

Kedua, Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syarat-syarat yang mesti terpenuhi dalam diri seorang calon pemimpin agar ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

²¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 231

Ketiga, Memiliki kemampuan untuk tidak mencampuradukkan antara orang-orang yang mampu menjalankan roda kepemimpinan dengan orang yang tidak mampu.²²

b) Pengangkatan dengan Cara *Wilâyah al-'Ahd* atau *Istikhlâf*

Wilâyah al-'Ahd adalah satu bentuk penunjukan yang dilakukan seorang presiden yang masih berkuasa kepada seorang yang kelak sebagai penggantinya. Dan boleh jadi penunjukan tersebut dilakukan kepada beberapa orang yang diberi tugas untuk memilih presiden dari salah satu dari mereka dan akan menggantikan presiden yang masih berkuasa ketika ia meninggal. Penunjukan ini juga sering disebut dengan wasiat seperti yang dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk 'Umar ibn Khaththâb sebagai penggantinya di kemudian hari. Oleh karenanya, pengangkatan presiden dengan *wilâyah al-'Ahd* merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis. Alasannya adalah bahwa orang-orang Islam telah menggunakan cara tersebut seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk 'Umar sebagai penggantinya kelak, dan para Sahabat pun menyetujui penunjukan itu. Selain itu, 'Umar juga telah menunjuk enam orang Sahabat untuk mengangkat khalifah dari

²² Al-Mâwardî, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 6

salah-satu dari mereka kendati banyak sahabat lain yang tidak ikut terlibat langsung dalam pengangkatan tersebut.²³

c) Pengangkatan dengan Cara Pemaksaan dan Kudeta

Dalam kondisi tertentu terkadang ada orang merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan kudeta. Dalam kitab-kitab fikih klasik banyak yang membahas masalah ini sebagai suatu cara yang lazim ditempuh untuk merebut kekuasaan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ahmad ibn Hanbal pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mengalahkan suatu komunitas dengan pedang sehingga ia pun menjadi seorang khalifah maka tidak diperbolehkan kepada siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk tinggal di rumahnya kecuali ia harus mengakui orang itu sebagai pemimpinnya sekalipun orang tersebut tidak baik. Bahkan jika seandainya perempuan yang melakukan hal itu lalu kemudian berhasil menjadi pemimpin maka kepemimpinannya juga dianggap sah.²⁴ Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui dan sah secara hukum Islam maka para ulama tata negara Islam menyatakan bahwa hal tersebut harus diperkuat dengan dua unsur utama yakni unsur *wâqi'* (faktor kondisi dan kenyataan) dan unsur *syar'î* (faktor

²³ Ibid, 10.

²⁴ Muhammad Ra'fat Utsmân, *Riyâsah al-Dawlah fi al-Fiqh al-Islami, dalam Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fikih Siyasa*, ed. Lukman Arake (Sulawesi Selatan: STAIN Watampone, 2014), 56.

hukum agama). Oleh karena itu, bila ia tidak mampu mengendalikan semua wilayah yang ada dalam kekuasaannya maka ia dianggap sebagai pemberontak. Dan kalau ia dianggap sebagai pemberontak maka kewajiban masyarakat adalah melengserkan dan memberhentikannya. Begitu pula masyarakat dalam kondisi seperti ini berkewajiban membantu pemimpin yang digulingkan karena sesungguhnya pemimpin yang digulingkan itu tetap dianggap sebagai pemimpin yang sah kendati ia digulingkan dan dikudeta oleh orang lain. Bahkan dalam konteks fikih, pemimpin yang digulingkan itu diberi kesempatan untuk menggunakan cara apa saja untuk menghentikan semua aktivitas yang dilakukan oleh yang mengkudetanya termasuk dengan cara memerangnya.²⁵

²⁵ Fuad Muhammad Nâdî, *Turuq Ikhtiyâr al-Khalîfah, dalam Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fikih Siyasah*, ed. Lukman Arake (Sulawesi Selatan: STAIN Watampone, 2014), 57

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN IBN KHALDUN TERKAIT SYARAT
PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DAN KETERKAITANNYA
DENGAN KONSEP *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

A. Analisis Pemikiran Ibn Khaldun Terkait Syarat Pengangkatan Kepala Negara

Ibn Khaldun berpendapat mengenai prasyarat untuk mendirikan lembaga imamah adalah Pengetahuan, Keadilan, Kesanggupan, Kebebasan pancaindra dan anggota badan, Keturunan Quraisy. Mengenai syarat harus dari kaum Quraisy ini, Ibn Khaldun menjelaskan, bahwa syarat ini muncul dari ijma' para sahabat pada hari Saqifah. Pada hari itu kaum Anshar bermaksud membaiaat Saad bin Ubadah. Namun kaum Quraisy menolak sembari mengutip sabda Rasul, dalam kitab shahih nya Al-Bukhāri Nomor 3239 mengenai kepemimpinan Quraisy

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ

اللَّهِ وَلَا تُؤْتِرْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ
الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي
فُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

“Telah bercerita kepada kami (Abu Al Yaman) telah mengabarkan kepada kami (Syu'aib) dari (Az Zuhriy) berkata; (Muhammad bin Jubair bin Muth'im) pernah bercerita kepadanya bahwa ada berita yang sampai kepada (Mu'awiyah) yang saat itu dia sedang mempunyai urusan dengan orang Quraisy bahwa'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash menceritakan bahwa akan ada raja dari kalangan suku Qahthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian marah lalu berdiri kemudian memuji Allah Ta'ala dan segala pengagungan yang memang hanya patut bagi-Nya kemudian berpidato; "Hadirin yang dimuliakan. Sungguh telah sampai kepadaku orang-orang dari kalian yang menyampaikan pembicaraan yang tidak ada dalam Kitab Allah dan juga bukan dinukil dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam. Mereka itulah orang-orang bodoh dari kalian. Oleh karena itu kalian harus waspada terhadap angan-angan yang menyesatkan para pelakunya. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku Quraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din (agama) ".

Argumen orang Quraisy ini pun diterima kaum Anshar, dan mereka pun membatalkan pembaiatan Saad. Menurut Ibn Khaldun, kekuasaan bangsa Quraisy melemah di kemudian hari. Solidaritas mereka lenyap sebagai akibat hidup mewah dan berlebihan. Mereka pun semakin lemah dan bangsa non Arab banyak menguasai mereka. Kenyataan ini melahirkan perbedaan pendapat tentang syarat kelima tersebut. Bahkan banyak pula yang menolak syarat itu berdasarkan sabda Nabi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِن أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُّجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ

فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Jika diangkat amir atas kalian seorang hamba sahaya Habasyi yang hitam legam maka dengar dan taatilah dia selama dia menegakkan di tengah kalian Kitabullah”.¹

Namun kelompok yang berpegang pada syarat kelima tersebut masih mayoritas. Mereka tetap memandang kepemimpinan itu adalah hak orang-orang Quraisy meskipun mereka (orang Quraisy) telah menjadi lemah dan kehilangan solidaritas. Menurut Ibn Khaldun, jika argumentasi ini diterima, maka akan bertentangan dengan ijma' dan syarat-syarat kepemimpinan lainnya. Jika orang Quraisy yang telah lemah menjadi pemimpin, maka dia tidak akan sanggup memimpin kekuasaannya. Hal ini bertentangan dengan syarat ketiga (memiliki kemampuan kifayah). Bila syarat kifayah ini dihapus, maka akan berpengaruh pada syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, semua prasyarat yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan tidak diperlukan lagi. Karena itulah argumen itu bertentangan dengan ijma. Meski demikian, Ibn Khaldun mencoba mencari hikmah dengan adanya syarat kelima tersebut. Menurutnya, kaum Quraisy termasuk bagian dari suku Mudhar yang paling perkasa dibanding suku-suku Mudhar lainnya. Jumlah mereka banyak,

¹ Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik*, Volume 02 Nomor 01 (2012), 12.

solidaritas dan kebangsawanan mereka menjadikan mereka lebih superior dibanding suku-suku lainnya. Sekiranya kepemimpinan diserahkan kepada selain bangsa Quraisy, pastilah pertentangan dan ketidaktaatan akan merajalela. Tidak ada satupun suku Mudhar yang dapat menyelesaikan sikap oposisi. Jika demikian yang terjadi, Ibnu Khaldun melihat, masyarakat Islam akan terpecah belah. Padahal Nabi sejak awal telah menegaskan pentingnya persatuan dan menghindari kekacauan demi terciptanya persaudaraan, solidaritas, dan keamanan.

Oleh karena itu, Ibn Khaldun menganggap sebagai satu prasyarat yang urgen bagi seseorang yang bertugas mengurus persoalan kaum muslimin supaya ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kuat solidaritasnya, dan berada di atas solidaritas bangsa-bangsa lain yang semata dengan mereka, sehingga mereka dapat memaksa bangsa-bangsa itu bersatu demi kepentingan bersama. Kenyataan demikian tidak akan pernah ditemukan di seluruh pelosok dunia sebagaimana terjadi pada masa kekuasaan keturunan Quraisy, sebab da'wah Islamiyah yang ada pada mereka sifatnya universal dan solidaritas bangsa Arab penuh hal itu, sehingga mereka dapat mengalahkan bangsa lainnya. Namun dewasa ini, setiap daerah mempunyai orangnya sendiri yang mewakili solidaritas sosial (*āshabiyah*) terbesar di sana.

Apabila diperhatikan, apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan khilafah, tidak banyak yang perlu dibicarakan. Sebab, Allah SWT Maha Suci Dia telah menjadikan khalifah-Nya, wakil-Nya di dalam mengurus persoalan-

persoalan hidup hamba-Nya, supaya dapat memenuhi kepentingan dan melepaskan kesukaran yang mereka hadapi. Dan orang yang tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal itu tidak akan pernah ditunjukn untuk melakukannya. Eksistensi alam semesta membuktikan pentingnya solidaritas sosial bagi seorang khalifah. Tidak seorang pun dapat memerintah suatu bangsa atau generasi, kecuali orang yang dapat menguasai mereka. Jarang sekali terjadi hukum syariat yang bertentangan dengan hukum alam, Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.²

Jadi, apabila dianalisis dari teori Konsep Relasi Islam dan Negara, maka pandangan Ibn Khaldun sesuai dengan paradigma formalistik (intregalistik). Paradigma ini memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, meliputi segala aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

B. Keterkaitan Syarat Pembatasan Calon Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia.

Alasan diberlakukannya *Presidential Threshold* adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara harus memperoleh dukungan kuat dari rakyat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj.Ahmadie Thaha (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986), 241-243

Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Pemerintah bersama-sama DPR diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut (*open legal policy*) mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memuat secara komprehensif dan konkrit materi muatan tersebut. Sehingga dalam pembahasan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka *Presidential Threshold* yang merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi di DPR dengan pertimbangan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif sehingga persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.³

Setelah data penelitian dikomparasikan, terdapat relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai salah satu syarat seseorang agar bisa diajukan sebagai kepala Negara adalah ketentuan keturunan suku Quraish dan konsep ashabiyah. Adapun argumentasi yang kuat mengenai adanya relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun antara lain:

³ Abdurrohman, *Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 100

1. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Pada era sepeninggalan Nabi Muhammad saw, di Saudi Arabia ada 4 (empat) golongan yang berebut kekuasaan, karena Nabi saw selain sebagai rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam. Empat golongan tersebut ialah:

- a) Bangsawan Quraisy Makkah (Sebagai kelompok pendatang)
- b) Bangsawan Madinah (Sebagai kelompok pribumi)
- c) Keluarga Nabi saw (Pengikut Ali bin Abi Thalib)
- d) Yahudi (Kelompok Minoritas).

Golongan-golongan yang terbentuk pasca Nabi Muhammad saw wafat tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik. Ibn Khaldun berpendapat bahwa suku Quraisy termasuk dalam golongan orang-orang yang kuat solidaritasnya, dan berada di atas solidaritas bangsa-bangsa lain yang semata dengan mereka, sehingga mereka dapat memaksa bangsa-bangsa itu bersatu demi kepentingan bersama.⁴

2. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 243.

yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Teori *Ashabiyah* dalam pandangan Ibn Khaldun merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana *āshabiyah* tersebut mempunyai tujuan untuk meraih Al-Mulk (kekuasaan).

Āshabiyah dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, *ashabiyah* dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep *āshabiyah* bahwa kepala negara terpilih dari golongan *āshabiyah* yang paling dominan dan berperan.

3. Pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat beberapa persamaan mengenai calon Pemimpin dengan pandangan Ibn Khaldun, antara lain:

- a. Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, Pemimpin harus memiliki kesanggupan untuk melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan bersedia pergi untuk berperang. Selanjutnya, Pemimpin

memiliki kebebasan pancaindra dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat atau tindakan seorang pemimpin.

- b. Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang kiranya sudah cukup jelas. Pengetahuannya baru akan memuaskan apabila dia mampu mengambil keputusan secara bebas (*mujtahid*)

Jadi, apabila ditinjau dari teori Pemimpin dan Kepemimpinan syarat pembatasan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem *Presidential Threshold* maka, Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta syarat yang tertuang pada Pasal 221 dan 222 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden secara politis dan yuridis harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional. Sehingga menurut pemikiran Ibn Khaldun mengenai pembatasan syarat calon pemimpin, harus berasal keturunan Quraisy karena memiliki solidaritas yang kuat di antara bangsa-bangsa lain.

Sedangkan apabila ditinjau dari teori Demokrasi Konstitusional tentang pembatasan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem *Presidential Threshold* adalah *Presidential Threshold* diberlakukan demi terciptanya sistem presidensiil yang kuat dan efektif yang berdasar jumlah suara sah nasional sebagai bukti legitimasi dari rakyat. Dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik melalui musyawarah, demokratis dan secara terbuka. Sedangkan hal ini ditinjau dari pemikiran Ibn Khaldun adalah suku Quraisy dimaknai sebagai golongan yang memiliki solidaritas kuat dan dapat memimpin golongan lain demi kepentingan bersama. Pendapat tersebut muncul dari *ijma'* para sahabat di hari Saqifah. Serta dilakukan dengan adanya teori *ashabiyah*, yakni perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, tentang Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun tentang Batas Calon Kepala Negara terhadap Sistem *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sistem hukum di Indonesia calon Presiden dan Wakil Presiden secara politis dan yuridis harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional, maka dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun calon pemimpin harus dari keturunan suku Quraisy, dengan berdasar sabda Nabi Muhammad saw dan ijma' para sahabat pada hari Saqifah.
2. Adanya keterkaitan syarat pembatasan calon kepala negara menurut Ibnu Khaldun terhadap sistem *Presidential Threshold* menurut demokrasi konstitusioanl di Indonesia, antara lain:
 - a. Pemberlakuan *Presidential Threshold* demi terciptanya sistem presidensiil yang kuat dan efektif yang berdasar jumlah suara sah

nasional sebagai bukti legitimasi dari rakyat . Sedangkan suku Quraisy dimaknai sebagai golongan yang memiliki solidaritas kuat dan dapat memimpin golongan lain demi kepentingan bersama. Pendapat tersebut muncul dari ijma' para sahabat di hari Saqifah

- b. Dalam ketentuan *Presidential Threshold*, partai politik atau gabungan partai politik dilakukan secara musyawarah, demokratis dan terbuka. Sedangkan teori '*ashabiyah* dalam pandangan Ibn Khaldun adalah perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial.
- c. Pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, Pemimpin harus memiliki kesanggupan untuk melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan memiliki kebebasan pancaindra dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat atau tindakan seorang pemimpin. Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sedangkan menurut Ibn Khaldun. pemimpin harus memiliki pengetahuan yang kiranya sudah cukup jelas.

B. Saran

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut perihal mekanisme pemilihan yang efektif dan yang berkeadilan dalam Pemilihan Umum tanpa adanya mengesampingkan latar belakang calon presiden dan wakil presiden baik pendidikan, maupun rekam jejak, hak-hak partai peserta pemilu, baik dari partai lama maupun partai baru, yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. 2011. Muqodimmah Ibnu Khaldun. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Al-Mâwardî. 2006. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Badri Yatim. 1997. Historiografi Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Baharuddin & Umiarso. 2012. Kepemimpinan Pendidikan Islam. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Bahtiar Effendy. 2001. Teologi Baru Politik Islam. Yogyakarta: Galang Press.
- Dahlan Malik. 1999. Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Jakarta: Bentang Pustaka.
- E. Mulyasa. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Firdaus Syam. 2010. Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun Nasution. 1984. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press.

- Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto. 1984. Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bina Aksara.
- Ibnu Khaldun. 1986. Muqaddimah, terj.Ahmadie Thaha. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Presss.
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- Moh. Mahfud MD. 2017. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir Sjadzali. 1993. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta : UI-Press.
- Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011: 1
- Rio Armanda A. dan Fitri Julianti. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Pangkalpinang: UBB Press.
- Syed Farid Alatas. 2017. Ibn Khaldun, terj.Isma Soekoto, Ahmad Baiquni. Bandung.
- Toto Suharto. 2003. Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Yudi Latif. 2015 Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan.

Referensi Artikel Ilmiah

- Abdul Ghoffar. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain" *Jurnal Konstitusi* Volume 15 Nomor 3.
- Abdul Hamid. 2015. "Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi," *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1.
- Ahmad Khoirul Fata.2012. "Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Review Politik*, Volume 02 Nomor 01.
- Asep Wijaya Rosmini dan Poppilea Erwinta. 2020. "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Risalah Hukum* Volume 16, Nomor 1.
- Edi Gunawan. 2017. "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal* Volume 11, Nomor 2.
- Lukman Santoso Az. 2016. "Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto" *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2.
- Moh. Misbakhul Khoir. 2014. "Kultur Arab dalam Hadis Pemimpin Negara dari Suku Quraysh," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2.
- Muh. Ilham. 2016. "Konsep 'Ashabiyyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Dalam Jurnal Politik Profetik* Volume 04, No. 1.
- Muh. Ilham. 2016. "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun," *Jurnal politik Profetik*, Volume 04 No. 1.

- Muhammad Ra'fat Utsmân. 2014. *Riyâsah al-Dawlah fi al-Fiqh al-Islami*, dalam Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fikih Siyasah, ed. Lukman Arake. Sulawesi Selatan: STAIN Watampone.
- Philip K. Hitti. 2015. "*History of The Arabs*," dalam Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi, ed. Abdul Hamid, Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1.
- PSK-FH UMM. 2009. Membangun konstusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1.
- Sabine. G.H. 2002. "*A History of Political Thought*," dalam Sejarah Politik Islam, ed. Muh.Zuhri , Jurnal Tarjih, Edisi ke-3.
- Sigit Pamungkas.2009. Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Syafnil Effendi. 2011. "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah," Jurnal Konstitusi Vol. X, No. 1.
- Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah. 2000. "Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani", Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abdurrohman. 2018. Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardy. Tesis Uniersitas Islam Negeri Surabaya.

Amri, M. Wahyul. *Parliamentary Threshold* dalam Perspektif Siyasah Syariah. Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Andrian, Aldo. 2021. Studi Komparataif Konsep Kepemimpinan Ibnu Khaldun dan Imam Al-Mawardi. Tugas Akhir UNISSULA Semarang

Asrullah. 2021. *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia:Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme. Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.

Fadoliy, Ahmad. Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Referensi Internet:

Kemendikbud, Ambang Batas.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

diakses pada 30 Oktober 2023

Kementerian Keuangan, Pemimpin dan Kepemimpinan Kita.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan->

[Kepemimpinan-](#)

[Kita.html#:~:text=Pengertian%20pemimpin,lebih%2C%20baik%20or](#)

[ganisasi%20maupun%20keluarga](#) diakses pada 22 April 2024

@indotoday. (2024, Februari 29). MK Kabulkan Gugatan soal Ambang Batas Parlemen 4 persen, Perintahkan Revisi Pemilu (Instagram)

<https://www.instagram.com/p/C37TT1bJpz3/?igsh=MW1xNzFlc2Fqb>

[GluMA](#) diakses pada Maret 18, 2024

Referensi Kutipan Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 4: 59.

